



PUTUSAN

Nomor 1798 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Tuan ANDRIANTO;**
2. **Tuan ERWIN;**
3. **ERSA NOVITA**, bertempat tinggal di Jalan Bekasi Barat III/7, Rt.9/Rw.2, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, kesemuanya bertindak sebagai ahli waris dari almarhum Tuan Darwinto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rovinus Lubis, S.H., M.H., advokat pada Rovinus Lubis & Partner, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Komplek Pertokoan Pulo Mas, Blok X Nomor 7, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) cq PUPN CABANG DKI JAKARTA/KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I, yang diwakili oleh Ketua PUPN Pusat Vincentius Sonny Loho, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman Dan Harun Nomor 10 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., L.L.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PUPN Cabang DKI Jakarta/Kantor Pelayanan Kekayaan Dan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Jakarta I, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15,
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016;

Termohon Kasasi;

D a n

Ny. EMMY SUTANTO, bertempat tinggal di Jalan Bekasi
Barat III/7, Rt.009/Rw.002, Kelurahan Rawa Bunga,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan putusan Provisi dari Para
Penggugat tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan hak tagih tahap
pengurusan piutang Negara selanjutnya, selama proses perkara ini
berlangsung mengenai besarnya hutang yang harus dibayar Debitor alm.
Tn Darwinto eks PT Bank Bali Tbk hingga putusan dalam perkara ini
mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Biaya menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perhitungan jumlah hutang pokok, bunga dan denda yang
diperhitungkan oleh Kreditur eks PT Bank Bali Tbk hingga diajukannya
Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Jakarta
Timur pertanggal 20 Agustus 1998 seluruhnya sebesar
Rp2.359.095.647,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta
sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) adalah
tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perhitungan jumlah hutang pokok, bunga dan denda yang diperhitungkan terus oleh Kreditor eks PT Bank Bali Tbk selama proses perkara Bantahan tersebut berlangsung hingga PT Bank Bali Tbk dilikwidasi seluruhnya sebesar Rp4.776.226.131,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang kemudian hak tagihnya diambil alih oleh Tergugat sebesar tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan jumlah hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh Debitor almarhum Tn. Darwinto kepada Kreditor eks PT Bank Bali Tbk yang hak tagihnya diambil alih oleh Tergugat adalah sebesar Rp1.773.510.555,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
4. Menyatakan karena hukum Para Penggugat sebagai para ahli waris berkewajiban untuk membayar hutang Debitor alm. Tuan Darwinto kepada Tergugat sebagai pemegang hak tagih dari Kreditor eks PT Bank Bali Tbk tersebut sebesar Rp1.773.510.555,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen jaminan kepada Para Penggugat yang diberikan oleh Debitor alm. Tn. Darwinto, Ny. Emmy Sutanto/Penggugat I dan Tn. Andrianto/Penggugat II kepada Kreditor eks PT Bank Bali Tbk setelah Para Penggugat melunasi kewajiban Debitor alm. Tn. Darwinto sebesar tersebut pada *petitum* poin 4 diatas;
6. Menyatakan Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk melaksanakan hak tagih tahap pengurusan piutang Negara selanjutnya, selama proses perkara ini berlangsung mengenai besarnya hutang yang harus dibayar Debitor alm. Tn Darwinto eks PT Bank Bali Tbk hingga putusan dalam perkara gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2018



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Apabila Pengadilan/Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);
- B. Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (semula Para Penggugat Konvensi) untuk melunasi kewajibannya secara seketika dan sekaligus kepada Negara *cq* Kementerian Keuangan *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui PUPN Cabang DKI Jakarta *cq* KPKNL Jakarta I berdasarkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Nomor PJPN-18/PUPNC.10.01/2016 tanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp5.253.848.744,10 (lima miliar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah sepuluh sen).
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (semula Para Penggugat Konvensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 343/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst. tanggal 5 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi;

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 326/PDT/2017/PT DKI. tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 185/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 343/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan keberatan hukum kasasi dari Para Pemohon Kasasi/semula Pembanding- Para Penggugat tersebut;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 326/PDT/2017/PT DKI. Tanggal 10 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 343/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst. tanggal 5 Januari 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perhitungan jumlah hutang pokok, bunga dan denda yang diperhitungkan oleh Kreditor eks PT Bank Bali Tbk hingga diajukannya Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pertanggal 20 Agustus 1998 seluruhnya sebesar Rp2.359.095.647,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
2. Menyatakan perhitungan jumlah hutang pokok, bunga dan denda yang diperhitungkan terus oleh Kreditor eks PT Bank Bali Tbk selama proses perkara Bantahan tersebut berlangsung hingga PT Bank Bali Tbk dilikwidasi seluruhnya sebesar Rp4.776.226.131,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang kemudian hak tagihnya diambil alih oleh Terbanding/semula Tergugat sebesar tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan jumlah hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh Debitor almarhum Tn. Darwinto kepada Kreditor eks PT Bank Bali Tbk yang hak tagihnya diambil alih oleh Terbanding/semula Tergugat adalah sebesar Rp1.773.510.555,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
4. Menyatakan karena hukum Para Pemohon/semula Para Pembanding-Para Penggugat sebagai para ahli waris berkewajiban untuk membayar

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang Debitor alm. Tuan Darwinto kepada Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat-Terbanding sebagai pemegang hak tagih dari Kreditor eks PT Bank Bali Tbk tersebut sebesar Rp1.773.510.555,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

5. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat-Terbanding untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen jaminan kepada Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding-Para Penggugat yang diberikan oleh Debitor alm. Tn. Darwinto, Ny. Emmy Sutanto/Penggugat I dan Tn. Andrianto/Penggugat II kepada Kreditor eks PT Bank Bali Tbk setelah Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding-Para Penggugat melunasi kewajiban Debitor alm. Tn. Darwinto sebesar tersebut pada petitum poin 4 diatas;
6. Menyatakan Termohon Kasasi/semula Terbanding-Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk melaksanakan hak tagih tahap pengurusan piutang Negara selanjutnya, selama proses perkara ini berlangsung mengenai besarnya hutang yang harus dibayar Debitor alm. Tn Darwinto eks PT Bank Bali Tbk hingga putusan dalam perkara gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Apabila Pengadilan/Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dari *petitum-petitum* pada angka ke-3 dan angka ke-4 tersebut diatas, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya//menurut keadilan yang baik (*ex aequo et bono/naar goede justitie recht doen*) yakni menjadi sebagai berikut:
 - “Menyatakan jumlah hutang pokok ditambah bunga dan denda yang harus dibayar oleh Debitor alm. Darwinto kepada Kreditor eks PT Bank Bali Tbk berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 Tanggal 5 Agustus 1997 yang hak tagihnya diambil alih oleh Tergugat adalah sampai dengan meninggalnya Debitor alm. Darwinto Tanggal 8 November 1999”;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Menyatakan karena hukum Para Penggugat sebagai para ahli waris berkewajiban untuk membayar hutang Debitor alm. Tuan Darwinto kepada Tergugat sebagai pemegang hak tagih dari Kreditor eks PT Bank Bali Tbk berdasarkan bunga dan denda yang ditentukan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 Tanggal 5 Agustus 1997 sampai dengan meninggalnya Debitor alm. Darwinto Tanggal 8 November 1999”;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Rekonvensi Termohon Kasasi/semula Terbanding-Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding-Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar yang menyatakan gugatan kabur karena antara posita tidak mendukung petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Tuan ANDRIANTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Tuan ANDRIANTO, 2. Tuan ERWIN dan 3. ERSA NOVITA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001